

# PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN *LEVERAGE* TERHADAP PPH TERUTANG

Ayatullah Rehullah Khomeny  
Dosen STIE BPKP

Jl. Peta Selatan, Komplek Duta Indah Alfa 2 Blok D No. 7-10, Jakarta Barat - 11840  
Sur-el: khomeny\_lawyer@yahoo.co.id

---

**Abstract:** *This research aim was to determine the effect of Good Corporate Governance (GCG) Mechanisms and Leverage on the Income Tax Payable with the company size and profitability as control variables. The income tax payable measured by calculating the income tax burden of the company within one tax period. The population were 14 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014 with purposive sampling technique. These results indicated that GCG mechanisms and leverage had significant effect simultaneously on the income tax payable. The partial test results showed that only the external auditor reputation had a positive effect on the income tax payable. Generally, GCG mechanisms embracing the size of commissioner and board directors, the proportion of independent commissioner, managerial ownership, the size of audit committee, and leverage were not affected by the income tax payable.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance Mechanisms, The External Auditor Reputation's, Income Tax Payable*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari mekanisme Good Corporate Governance dan Leverage terhadap PPh Terutang dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. PPh Terutang diukur dengan menghitung besarnya beban pajak penghasilan yang dimiliki perusahaan dalam satu periode pajak. Populasi penelitian ini adalah 14 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme good corporate governance dan leverage berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PPh Terutang. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa hanya reputasi auditor eksternal berpengaruh positif terhadap PPh Terutang. Secara umum, mekanisme good corporate governance yang mencakup ukuran dewan komisaris dan dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Terutang.*

**Kata Kunci:** *Mekanisme Good Corporate Governance, Reputasi Auditor Eksternal, PPh Terutang*

---

## 1. PENDAHULUAN

*Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menghubungkan antara pemegang saham, regulator, pemerintah, dan *stakeholders'* lainnya sebagai *principal* dengan pihak manajemen dan karyawan organisasi sebagai “*agent*” dalam konteks peningkatan nilai / kinerja perusahaan. Dalam membangun masyarakat / komunitas ASEAN di tahun 2015, diperlukan seperangkat perjanjian atau kerja sama dalam bidang tata-kelola

perusahaan atau populer disebut dengan istilah *Good Corporate Governance* – GCG (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Regulasi perpajakan awalnya dibuat dan diperuntukkan untuk perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip GCG yang meliputi pertanggungjawaban kepada *stakeholders* eksternal. Pertanggungjawaban pajak tersebut dapat dikatakan tunduk terhadap undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dipaksakan (Waluyo & Ilyas, 2001).

Pajak penghasilan (*income tax*) dapat dipahami sebagai beban yang akan mengurangi

laba bersih, biasanya dilakukan dengan beberapa teknik, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengurangan besaran pajak dan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Rata-rata penurunan harga saham perusahaan disebabkan oleh adanya berita atau informasi mengenai keterlibatan adanya *tax shelter*, dimana merupakan bentuk reaksi lainnya terhadap kecurangan perusahaan (Hanlon & Slemrod, 2009), hal ini berdampak pada kekhawatiran investor atas salah satu tindakan pihak manajemen dalam agresivitas dalam motif perpajakan, dimana sudah menjadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seefisien mungkin (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Sebaliknya, ketika sistem tata kelola perusahaan tidak dilakukan secara efektif (seperti pihak manajemen dapat dengan mudah mengalihkan atau menggeser pendapatan), peningkatan tarif pajak dapat menyebabkan menurunnya pendapatan pajak (Desai, Dyck, & Zingales, 2007), dimana *corporate governance* saling terkait dengan mekanisme pemantauan dan pengungkapan pengendalian yang berasal dari pihak internal dan eksternal yang mencakup keberadaan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan auditor eksternal dari keanggotaan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pajak merupakan salah satu komponen pembiayaan perusahaan yang cukup signifikan, dimana dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang sedangkan

*tax evasion* adalah manipulasi secara ilegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Masri & Martani, 2012).

Kenaikan atau penurunan harga saham di bursa khususnya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh baik atau buruknya *good corporate governance* (GCG), yang mencakup struktur perusahaan dan kemampuan pendanaan perusahaan baik yang diperoleh melalui hutang maupun modal. Perusahaan menggunakan berbagai macam teknik dalam merumuskan besarnya pajak penghasilan (*income tax*) yang diperoleh dari profitabilitas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Beberapa alternatif atau faktor digunakan untuk menguji dampak dari pajak penghasilan – PPh (*income tax*) yang dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada mekanisme atau penerapan dari *corporate governance* (Minnick & Noga, 2010); (Sari & Martani, 2010); (Annisa & Kurniasih, 2012); (Jaya, Arafat, & Kartika, 2012); (Irawan & Farahmita, 2012); (Kurniasih & Ratna Sari, 2013); (Winarsih, Prasetyono, & Kusufi, 2014); dan (Damayanti & Susanto, 2015). Kemudian, penelitian *leverage* dalam konteks *effective tax rates* (ETR) dan agresivitas pajak (Richardson & Lanis, 2007); (Wibowo, 2012); dan (Kamila, 2014).

Penelitian ini menggunakan objek pada industri manufaktur karena sangat diminati oleh investor, memiliki proses bisnis yang sangat kompleks. Industri manufaktur dikelompokkan menjadi tiga sektor industri, yaitu sektor industri kimia dan dasar, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi, dimana industri sektor konsumsi rumah tangga masih mendominasi

lebih dari 50% dan memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan industri dan sektor lainnya hingga tahun 2014 (Biro Pusat Statistik, 2014). Di sisi lain, Pemerintah telah menetapkan kebijakan insentif perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 192/PMK.011/2014 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK tersebut pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa *tax holiday* bagi industri pionir pada tahun 2014, yaitu perusahaan manufaktur (RI, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan *leverage* terhadap PPh terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014. Mekanisme GCG terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit dan reputasi auditor eksternal.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Kajian Teori

Teori agensi didefinisikan sebagai “*Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contract to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal*” (Scott, 2015). Perbedaan antara *agent* dan *principal* di

atas dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena kecenderungan *agent* tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Teori lainnya yang digunakan untuk menjelaskan PPh Terutang adalah teori kepatuhan perpajakan (*tax compliance theory*). Teori ini mengasumsikan individu seseorang secara utuh yang didorong oleh kepentingan pribadi dan menanggapi atas perubahan-perubahan yang terjadi serta menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Arens, Loebbecke, James K., 2003). Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan *Tax Gap* yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. *Tax gap* dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul.

### 2.2 Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance* merupakan suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktek yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja

secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Penelitian ini menggunakan mekanisme *good corporate governance* yang mencakup struktur pengendalian internal dan eksternal perusahaan yang mencakup ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan reputasi auditor eksternal kemudian mekanisme pemantauan kepemilikan (*ownership*) yang mencakup kepemilikan manajerial.


### 2.3 PPh Terutang

Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kemudian, timbulnya hutang pajak didasari oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, dimana menjadi dasar untuk pemungutannya telah ada, dan syarat-syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi yaitu karena suatu keadaan dan peristiwa / perbuatan yang pada akhirnya telah menimbulkan kewajiban bagi Wajib Pajak (Meliala & Oetomo, 2012). Penentuan atas besarnya PPh Terutang terlebih dahulu harus mengetahui dasarnya pengenaan pajak. Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan

untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya PKP, yaitu perhitungan dengan cara biasa dan perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan (Diana & Setiawati, 2010). Penelitian ini, penghitungan besarnya komponen PPh terutang diukur dengan menggunakan komponen beban pajak kini pada satu periode tahun pelaporan pajak yang diprosikan dari pengukuran *tax income*.

### 2.4 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2015). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada studi empiris untuk mengetahui PPH terutang dengan mekanisme *good corporate governance* (GCG) dan rasio utang dengan pengukuran *leverage* perusahaan. Hasil penelitian diolah secara statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.00. Adapun desain atau rancangan model penelitian digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**

Berdasarkan rancangan model penelitian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Mekanisme GCG berpengaruh signifikan terhadap PPh Terutang

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap PPh Terutang.

## 2.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, yaitu 1) Perusahaan industri manufaktur yang tidak memiliki anak perusahaan (*subsidiaries*); 2) Perusahaan tidak mengalami kerugian pada tahun 2010-2014; 3) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* perusahaan berturut-turut selama tahun 2010-2014; 4) Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang rupiah (IDR) sebagai mata uang pelaporan.

## 2.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dan data–data kuantitatif yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur selama tahun 2010-2014. Data sekunder yang dibutuhkan tersebut telah dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan

dapat diakses melalui *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* resmi perusahaan.

## 2.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda. Pengujian ini mensyaratkan setelah model regresi yang diajukan lolos dari pengujian asumsi klasik melalui analisis persamaan regresi berganda, uji simultan (Uji-F), uji koefisien determinasi (*R Square*), dan uji parsial (Uji-t). Adapun persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TAX} = \alpha + \beta_1.\text{BrdSize} + \beta_2.\text{BrdInd} + \beta_3.\text{DirSize} + \beta_4.\text{MgrialSh} + \beta_5.\text{AudCom} + \beta_6.\text{InAudFirm} + \beta_7.\text{DER} + \beta_8.\text{SIZE} + \beta_9.\text{ROA} + \epsilon \dots\dots(1)$$

Keterangan:

TAX : PPh Terutang

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_9$  : Koefisien regresi masing-masing variabel independen dan variabel kontrol

BrdSize : Ukuran Dewan Komisaris

BrdInd : Proporsi Komisaris Independen

DirSize : Ukuran Dewan Direksi

MgrialSh : Kepemilikan Manajerial

AudCom : Ukuran Komite Audit

InAudFirm: Reputasi Auditor Eksternal

DER : *Leverage*

SIZE : Ukuran Perusahaan

ROA : Profitabilitas

$\epsilon$  : Faktor Pengganggu

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan

komisaris (*BrdSize*) dan proporsi komisaris independen (*BrdInd*) memiliki nilai rata-rata masing-masing sebesar 3,87 anggota dengan 35,63% di antaranya menjabat sebagai komisaris independen perusahaan, hal ini sesuai dengan ketentuan OJK yang mensyaratkan keberadaan jumlah komisaris independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Variabel ukuran dewan direksi (*DirSize*) memiliki rata-rata 5,17 anggota dengan rata-rata kepemilikan manajerial (*MgrialSh*) sebesar 0,0549 atau 5,49% sedangkan variabel ukuran komite audit (*AudCom*) menunjukkan nilai mean sebesar 3,09. Artinya, secara rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan telah memenuhi jumlah minimal komite audit, yaitu sebanyak 3 (tiga) anggota. Variabel *leverage* (*DER*) memiliki rata-rata sebesar 0,68686 dan memiliki reputasi auditor eksternal (*INAudFirm*) 57% di antaranya menggunakan reputasi auditor eksternal kategori *Big-Four* dan 43% di antaranya menggunakan reputasi auditor kategori non *Big-Four*.

Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) dan profitabilitas (*ROA*) yang dioperasionalkan menjadi variabel kontrol pada penelitian ini, diketahui mempunyai nilai rata-rata masing-masing sebesar *log natural total assets* sebesar 11,7146 dan 0,1213. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 memiliki total aset dan tingkat pengembalian aset perusahaan yang cukup tinggi yaitu sebesar 12,13%.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
BrdSize	70	2	9	3,87	1,667
BrdInd	70	,20	,50	,3563	,06599
DirSize	70	2	15	5,17	2,859
MgrialSh	70	,0000	,2752	,0549	,0909
AudCom	70	3	4	3,09	,282
InAudFirm	70	0	1	,57	,498
DER	70	,100	2,380	,6869	,5471
Size	70	10,6621	13,1406	11,7146	,4323
ROA	70	,0030	,9340	,1213	,1420
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris (*BrdSize*) dan proporsi komisaris independen (*BrdInd*) memiliki nilai rata-rata masing-masing sebesar 3,87 anggota dengan 35,63% di antaranya menjabat sebagai komisaris independen perusahaan, hal ini sesuai dengan ketentuan OJK yang mensyaratkan keberadaan jumlah komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Variabel ukuran dewan direksi (*DirSize*) memiliki rata-rata 5,17 anggota dengan rata-rata kepemilikan manajerial (*MgrialSh*) sebesar 0,0549 atau 5,49% sedangkan variabel ukuran komite audit (*AudCom*) menunjukkan nilai mean sebesar 3,09. Artinya, secara rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan telah memenuhi jumlah minimal komite audit, yaitu sebanyak 3 (tiga) anggota. Variabel *leverage* (*DER*) memiliki rata-rata sebesar 0,68686 dan memiliki reputasi auditor eksternal (*INAudFirm*) 57% di antaranya menggunakan reputasi auditor eksternal kategori *Big-Four* dan 43% di antaranya menggunakan reputasi auditor kategori non *Big-Four*.

Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) dan profitabilitas (*ROA*) yang dioperasionalkan

menjadi variabel kontrol pada penelitian ini, diketahui mempunyai nilai rata-rata masing-masing sebesar *log natural total assets* sebesar 11,7146 dan 0,1213. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 memiliki total aset dan tingkat pengembalian aset perusahaan yang cukup tinggi yaitu sebesar 12,13%.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas data. Pengujian ini menggunakan pengujian statistik non-parametrik One-Sample *Kolmogorov-Smirnov* (K/S). Adapun kriteria penerimaan hipotesis ditetapkan sebagai: 1) Jika nilai probabilitas > 0,05 maka  $H_0$  diterima → data berdistribusi normal; atau sebaliknya; 2) Jika nilai probabilitas < 0,05 maka  $H_0$  ditolak → data berdistribusi tidak normal.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

	<i>Unstandardized Residual</i>
Kolmogorov-Smirnov Z	0,1706
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,006
<b>N</b>	<b>70</b>

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

Hasil uji normalitas yang ditampilkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah 0,1706 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,006. Hasil pengujian ini memiliki probabilitas yang lebih besar dari 0,05 (signifikan) sehingga  $H_0$  diterima artinya data berdistribusi tidak normal. Untuk mengatasi permasalahan normalitas data, alternatif bentuk transformasi data dengan mengubah model regresi menjadi *semi-log* dalam

bentuk logaritma natural (Ghozali, 2013).


Adapun persamaan regresi baru dirumuskan:

$$\text{Ln\_TAX} = \alpha + \beta_1.\text{BrdSize} + \beta_2.\text{BrdInd} + \beta_3.\text{DirSize} + \beta_4.\text{MgrialSh} + \beta_5.\text{AudCom} + \beta_6.\text{InAudFirm} + \beta_7.\text{DER} + \beta_8.\text{SIZE} + \beta_9.\text{ROA} + \dots(2)$$

Keterangan:

Ln\_TAX: *semi-log* PPh Terutang

Setelah dilakukan pengujian kembali atas model persamaan regresi baru, maka dapat diketahui sebaran *unstandardized residual* pada Ln\_TAX melalui gambar 2 berikut ini:



Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plots**

Uji Heteroskedastisitas menggunakan teknik uji *glejser*, dengan meregresikan nilai *absolute residual* (AbsUi) terhadap variabel independen.

**Tabel 3. Hasil Uji Glejser**

	<b>Nilai Signifikansi</b>
(Constant)	0,879
Ukuran Dewan Komisaris	0,781
Proporsi Komisaris Independen	0,112
Ukuran Dewan Direksi	0,117
Kepemilikan Manajerial	0,167
Ukuran Komite Audit	0,986
Reputasi Auditor Eksternal	0,188
<i>Leverage</i>	0,829
Ukuran Perusahaan	0,876
Profitabilitas	0,217

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

Hasil uji *glejser* menunjukkan bahwa keseluruhan variabel tidak signifikan pada level signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada data residual.

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat besaran nilai *tolerance* dan VIF (*variance inflation factors*).

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF
Ukuran Dewan Komisaris	0,668	1,498
Proporsi Komisaris Independen	0,809	1,236
Ukuran Dewan Direksi	0,265	3,733
Kepemilikan Manajerial	0,349	2,867
Ukuran Komite Audit	0,466	2,145
Reputasi Auditor Eksternal	0,227	4,400
<i>Leverage</i>	0,360	2,774
Ukuran Perusahaan	0,258	3,879
Profitabilitas	0,789	1,268

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel lebih besar (>) daripada 0,1 dan nilai VIF lebih kecil (<) daripada 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas antar variabel independen.

Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian *Durbin-Watson* dengan tingkat signifikansi 0,05 dan  $k = 9$  (Ghozali, 2013).

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

	dl	du	dw	4-du
Nilai	1,317	1,910	2,048	2,090

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

Nilai *Durbin-Watson* diperoleh sebesar 2,048, nilai  $d_u$  diperoleh sebesar 1,910 dan nilai  $d_L$  sebesar 1,317. Nilai *Durbin Watson* lebih besar dari nilai  $d_u = 1,910$  dan kurang dari  $(4 - 1,910) = 2,090$ . Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa model regresi berada di antara nilai  $d_u \leq dw \leq (4 - d_u)$  yang berarti tidak terjadinya korelasi positif atau negatif.

### 3.3 Uji Hipotesis

Nilai F diperoleh sebesar 21,544 dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha 5%, yaitu 0,000. Nilai distribusi F dapat diketahui bahwa nilai kritis dengan menggunakan derajat kebebasan ( $df_1$ ) = 9 sebagai numerator dan ( $df_2$ ) = 60 sebagai dominator pada tingkat  $\alpha$  sebesar 0,05 sehingga  $H_a$  menjadi diterima. Dengan demikian, variabel mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PPh Terutang.

**Tabel 6. Hasil Uji-F (ANOVA)**

	df1	df2	F	Sig.
Nilai	9	60	21,544	0,000

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

Koefisien determinasi dalam model regresi menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,728 atau 72,8% variasi PPh terutang dapat dijelaskan oleh variabel independen mekanisme GCG dan *leverage*, sedangkan sisanya sebesar 27,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model regresi ini. *Standard error* = 0,6829 pendugaan kesalahan baku berganda, hal ini berarti model regresi semakin baik dalam tingkat memprediksi PPh Terutang karena memiliki nilai kurang dari standar deviasi (Y), yaitu sebesar 1,30997.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error of estimate
Nilai	0,764	0,728	0,6829

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)



**Tabel 8. Hasil Uji-t**

Pengujian Hipotesis	Koefisien $\beta$	Nilai Sig.
(Constant)	8,840	0,051
Ukuran Dewan Komisaris	-0,026	0,673
Proporsi Komisaris Independen	-0,670	0,630
Ukuran Dewan Direksi	0,091	0,108
Kepemilikan Manajerial	1,256	0,415
Ukuran Komite Audit	-0,619	0,153
Reputasi Auditor Eksternal	1,180	0,001
Leverage	-0,353	0,164
Ukuran Perusahaan	1,362	0,001
Profitabilitas	0,362	0,581

Sumber: Output SPSS 22.00 (2016)

Berdasarkan hasil Output SPSS 22.00 di atas, maka dapat dibuat hasil persamaan regresi:

$$\begin{aligned} \text{Ln\_TAX} : & 8,840 - 0,026\text{BrdSize} - \\ & 0,670\text{BrdInd} + 0,091\text{DirSize} + \\ & 1,256\text{MgrialSh} - 0,619\text{AudCom} + \\ & 1,180\text{InAudFirm} - 0,353\text{DER} + \\ & 1,362\text{SIZE} + 0,362\text{ROA} + \epsilon \end{aligned}$$

### 3.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi model atas variabel ukuran dewan komisaris memiliki koefisien  $\beta$  negatif sebesar -0,026 dengan probabilitas sebesar 0,673 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_{1a}$  tidak dapat diterima. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa banyak atau sedikitnya keanggotaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2012). Setiap perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki struktur dewan komisaris yang kompleks sehingga akan memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan nasihat kepada dewan direksi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, jumlah keanggotaan dewan komisaris dalam penelitian

ini belum sepenuhnya mengevaluasi dalam penentuan besar atau kecilnya PPh terutang.

Berdasarkan hasil regresi model atas variabel proporsi komisaris independen memiliki koefisien  $\beta$  negatif sebesar -0,670 dengan probabilitas sebesar 0,630 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_{1b}$  tidak dapat diterima. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan Komisaris independen sebagai pihak yang diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam RUPS dapat dipahami hanya sebatas memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Ketentuan Bapepam dan Peraturan BEI No.1-A tanggal 14 Juli 2014, yaitu 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Seorang komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Dengan demikian, proporsi komisaris independen tidak memberikan jaminan dalam menjalankan fungsi penilaian dan monitoring terhadap upaya-upaya pihak manajemen dalam mengurangi besarnya PPh terutang.

Berdasarkan hasil regresi model atas variabel ukuran dewan direksi memiliki koefisien  $\beta$  positif sebesar 0,091 dengan probabilitas sebesar 0,108 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_{1c}$  tidak dapat diterima. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa dewan direksi yang berfungsi sebagai pihak yang memimpin jalannya perusahaan dan memiliki integritas dan profesionalisme untuk mengeksekusi sejumlah kebijakan-kebijakan

yang dituangkan dalam kegiatan rutin perusahaan. Faktor lainnya seperti besar kompensasi yang diberikan kepada direktur juga menjadi motif tertentu untuk merumuskan suatu pembayaran pajak perusahaan (Irawan & Farahmita, 2012). Dengan demikian, ukuran dewan direksi memiliki kekuatan dalam mengeksekusi keputusan atas besar kecilnya jumlah PPh terutang.

Berdasarkan hasil regresi model atas variabel kepemilikan manajerial memiliki koefisien  $\beta$  positif sebesar 1,256 dengan probabilitas sebesar 0,415 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_{1d}$  tidak dapat diterima. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh bagi pihak manajemen dalam upaya-upaya manajemen pajak. Hubungan antara kepentingan pemegang saham dan pihak eksekutif perusahaan dapat mengurangi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Irawan & Farahmita, 2012). Dengan demikian, kepemilikan manajerial juga tidak memberikan pengaruh dalam mengevaluasi penentuan besarnya PPh terutang.

Berdasarkan hasil regresi model atas variabel ukuran komite audit memiliki koefisien  $\beta$  negatif sebesar -0,619 dengan probabilitas sebesar 0,153 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_{1e}$  tidak dapat diterima. Temuan penelitian ini dapat dipahami bahwa keanggotaan komite audit hanya ditujukan untuk memenuhi Peraturan No. IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012) yang menetapkan jumlah

minimum anggota komite audit perusahaan. Dengan demikian, ukuran komite audit juga tidak memberikan pengaruh dalam mengevaluasi penentuan besarnya PPh terutang.

Berdasarkan hasil regresi model atas variabel reputasi auditor eksternal memiliki koefisien  $\beta$  positif sebesar 1,180 dengan probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_{1f}$  dapat diterima. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan perpajakan (*tax compliance theory*), dimana kemungkinan untuk diaudit menjadi faktor utama bagi badan usaha untuk mematuhi *tax compliance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big-Four* memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus pajak karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki integritas yang tinggi sehingga cenderung untuk sangat berhati-hati untuk mengeluarkan laporan keuangan auditan karena KAP tersebut juga diawasi oleh para *stakeholders*'. Sistem *self assessment* di Indonesia yang mensyaratkan pemungutan pajak berdasarkan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga menuntut KAP *Big-Four* untuk tetap menjaga reputasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan yang baik. Dengan demikian, semakin baik reputasi auditor eksternal yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin efektif membantu mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang pada akhirnya secara langsung berdampak pada meningkatnya besarnya PPh terutang.

Berdasarkan hasil regresi model atas variabel *leverage* memiliki koefisien  $\beta$  negatif

sebesar -0,353 dengan probabilitas sebesar 0,1164 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_2$  tidak dapat diterima. Penelitian ini menyatakan bahwa rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

#### 4. SIMPULAN

Keseluruhan mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang berasal dari pihak internal yang terdiri dari dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap PPh terutang. Di sisi lain, *leverage* tidak mampu mengevaluasi dalam kewajiban PPh terutang perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa manajemen perusahaan sebagai pihak *agent* tidak menjamin untuk menjalankan perusahaan dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pihak *agent* sangat berhati-hati menentukan besarnya PPh terutang karena merasa sangat diawasi oleh pihak eksternal yaitu kantor akuntan publik (KAP) yang bereputasi dan juga memiliki peran yang cukup vital dalam memonitor pajak penghasilan perusahaan untuk meminimalkan potensi pemanggilan yang dilakukan oleh fiskus terhadap audit pajak perusahaan yang berdampak pada pembekuan dan pencabutan izin KAP dimana dapat merusak nama baik kantor akuntan publik yang telah bereputasi. Oleh karena itu, penerapan asas akuntabilitas dan tanggung jawab dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi faktor utama bagi manajemen untuk lebih

mematuhi ketentuan perundang-perundangan perpajakan, khususnya dalam merumuskan besarnya PPh terutang perusahaan.

Penelitian ini merekomendasikan kepada para peneliti selanjutnya untuk melibatkan kategori sektor lainnya sehingga dapat mengidentifikasi hasil penelitian dengan lebih baik sehubungan dengan mekanisme *good corporate governance* (GCG) dan *leverage* terhadap PPh terutang. Kemudian, perhitungan lainnya dapat dikembangkan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan perusahaan, seperti ETR (*effective tax rate*).

#### DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing , 8 (2), 123-136.
- Arens, Loebbecke, James K. 2003. *Auditing, Pendekatan Terpadu (Terjemahan Amir Abadi Jusuf)*. Salemba Empat. (A. A. Jusuf, Penerj.) Salemba Empat. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 2014. *BPS: Konsumsi Rumah Tangga Dukung Pertumbuhan 2016*. [Online]. (Diakses <https://www.antaranews.com/>: <https://www.antaranews.com/berita/610908/bps-konsumsi-rumah-tangga-dukung-pertumbuhan-2016>, 2 Februari 2016).
- Damayanti, F., & Susanto, T. 2015. *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan ROA terhadap Tax Avoidance*. ESENSI. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 5 (2), 187-206.
- Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. 2007. *Theft and Taxes*. (G. W. Schwert, Penyunt.) Journal of Financial Economics , 84 (3), 591-623.
- Diana, A., & Setiawati, L. 2010. *Perpajakan Indonesia - Konsep, Aplikasi, dan*

- Penuntun Praktis* (2 ed.). CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. (VII ed.). Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. 2009. *What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence From Stock Price Reactions to News About Tax Shelter Involvement*. *Journal of Public Economics* , 39 (1-2), 126-141.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. 2012. *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Jaya, T. E., Arafat, M. Y., & Kartika, D. 2012. *Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance*. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*, (hal. 1-15). Jakarta.
- Kamila, P. A. 2014. *Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak*. *Finance and Banking Journal* , 16 (2), 228-245.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. M. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi* , 18 (1), 58-66.
- Masri, I., & Martani, D. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt*. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak: Disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan Terbaru* (7 ed.). Semesta Media. Jakarta.
- Minnick, K., & Noga, T. 2010. *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax?* (A. Poulsen, & J. Netter, Penyunt.) *Journal of Corporate Finance* , 16 (5), 703-718.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*. Corporate Governance Task Force. Jakarta.
- RI, K. K. 2015. *Keterangan Pers: Kebijakan Tax Holiday*. [Online]. (Diakses [www.kemenkeu.go.id/](http://www.kemenkeu.go.id/): [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/ket\\_pers0004.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/ket_pers0004.pdf)., 26 Desember 2015).
- Richardson, G., & Lanis, R. 2007. *Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia*. *Journal of Accounting and Public Policy* , 26, 689-704.
- Sari, D. K., & Martani, D. 2010. *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, (hal. 1-34). Purwekerto.
- Scott, W. R. 2015. *Financial Accounting Theory* (7 ed.). Prentice-Hall International, Inc. New Jersey.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Cetakan ke-5 ed.). (M. Sutopo, Penyunt.) CV. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo, & Ilyas, W. B. 2001. *Penyesuaian Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan* (1 Ed.). Salemba Empat. Jakarta.
- Wibowo, A. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Winarsih, R., Prasetyono, & Kusufi, M. S. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2012)*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, (hal. 1-22). Mataram.